



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2016/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 61/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1984 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan imam bernama Sawih;



- Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Herdi;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Busman dan Saihuna;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Sri Ijriani, umur 29 tahun;

5. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari



1984 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 1 April 2016;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 1984 di Kampung Teluk Harapan;



- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan imam kampung yang bernama Sawih dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Herdi, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Busman dan Saihuna;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Teluk Harapan hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2 Saksi II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan paman Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan tanggal 10 Januari 1984 di Kampung Teluk Harapan;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan imam kampung yang bernama Sawih dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Herdi, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Busman dan Saihuna;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Teluk Harapan hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil



permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah menyaksikan ataupun mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 1 April 2016 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara



materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 1984 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dan telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1984 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag dan Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abdul Samad, M.H.

Rukayah, S.Ag

Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pengumuman	:	Rp.	60.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-



Jumlah : Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 20 April 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)